



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 369/PDT/2013/PT-MDN

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

**PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**SUMIATY YAP**, Umur 32 Tahun, Agama Budha, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jl. Banjarmasin No. 31 Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IWAN SEMBIRING, SH. Advokat/ Penasihat Hukum** berkantor di Jl. Cut Nyak Dien No.16 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Maret 2013, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan No. Register : 509/Penk/2013/PN.Mdn, semula disebut sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

### M E L A W A N :

**ANTHONY TEH / LK**, Umur 32 Tahun, Agama Budha, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Jl. Sutomo No. 158 Medan / Jl. Banjarmasin No. 31 Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Nopember 2012, memberikan kuasa kepada **ZULHAM EFFENDI, SH.CN., TJANG SUN SIN, SH., dan MHARIFACH NURJANAH, SH. Advokat/Penasehat Hukum** dari Kantor Pengacara "TJANG SUN SIN, SH.MH & ASSOCIATES", semula disebut sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

### PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA:**

Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 April 2013, Nomor : 49/Pdt.G/2013/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Nopember 2001 di Vihara Vimala Diepada Medan putus karena perceraian;
3. Menyatakan anak bernama 1. REGINE ANXELIA TERESHA, umur 10 tahun, jenis kelamin perempuan dan 2. EAGANT TEDERICK, umur 9 tahun, jenis kelamin laki-laki ada di bawah asuhan Tergugat sampai dengan anak tersebut menjadi dewasa;

**DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi untuk sebagian
2. Mengukum Penggugat konpensi/Tergugat rekonsensi untuk memberikan uang nafkah kepada anak-anaknya bernama 1. REGINE ANXELIA TERESHA umur 10, dan 2. EAGANT TEDERICK, umur 9 tahun sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya kepada setiap anak, jadi yang harus dibayarkan kepada kedua anak tersebut tiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Menghukum Tergugat konpensi/Penggugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Membaca Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Medan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Kuasa Hukum Tergugat pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013;

Membaca .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Membaca Akte Banding yang dibuat oleh H. BASTARIAL, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013, permohonan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding tertanggal September 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Medan pada hari Kamis tanggal 19 September 2013, Memori Banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding tertanggal 28 Oktober 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Medan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013, Kontra Memori Banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013, dan kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 49/Pdt.G/2013/PN.Mdn, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG .....



**TENTANG HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding tertanggal September 2013, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan a quo, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak, yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan putusan ini harus dianggap sebagai tanggapannya;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding tertanggal 28 Oktober 2013, pada prinsipnya menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 April 2013, Nomor : 49/Pdt.G/2013/PN-Mdn, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding tertanggal September 2013, dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding tertanggal 28 Oktober 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum tersebut dan menjadikannya s.

beralasan .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 April 2013, Nomor : 49/Pdt.G/2013/PN-Mdn, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/ Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat dan memperhatikan KUHPdata dan R.B.G, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

### MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 April 2013, Nomor : 49/Pdt.G/2013/PN-Mdn, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SELASA** tanggal **28 Januari 2014**, oleh Kami **PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH. MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis **H. LEXSY MAMONTO, SH. MH.** dan **KAREL TUPPU, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Desember 2013 No. 369/PDT/2013/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **29 Januari 2014** oleh

Hakim .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **JAINAB, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. LEXSY MAMONTO, SH.MH. PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.

RIDWAN RAMLI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

JAINAB, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)